



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN GUNUNG SEWU SEGMENT WONOGIRI
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana detail tata ruang merupakan manifestasi dari penyelenggaraan penataan ruang yang mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, lintas pemangku kepentingan, dan penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan guna mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
 - b. bahwa akibat dari perkembangan infrastruktur di wilayah Jawa Bagian Selatan termasuk wilayah Karst Gunung Sewu berdampak terhadap aktivitas ekonomi, sosial dan perubahan penggunaan lahan, sehingga Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana detail tata ruang sebagai pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kabupaten wajib menyusun Rencana Detail Tata Ruang dalam bentuk digital dan sesuai standar dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan Rencana Detail Tata Ruang;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020, Daerah perlu menyusun peraturan

tentang Rencana Detail Tata Ruang untuk kawasan lintas Kabupaten/Kota;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gunung Sewu Segmen Wonogiri Tahun 2024-2044;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6867);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 187);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

16. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3045 K/40/MEM/2014 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI WONOGIRI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN GUNUNG SEWU SEGMENT WONOGIRI TAHUN 2024-2044.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Jawa Tengah dan perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
4. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Gunung Sewu adalah bagian dari Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu yang merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan tertib Tata Ruang.
18. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
20. Delineasi adalah upaya pembuatan garis batas untuk membentuk dan menandai sebuah objek atau wilayah tertentu.
21. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam rencana rinci Tata Ruang.
22. Peruntukan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, Zona, Sub-Zona, blok, dan/atau persil.
23. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kota yang bersangkutan.

24. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
25. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
26. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
27. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
28. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah Pusat Pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
29. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah Pusat Pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
30. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
31. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
32. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
33. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
34. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
35. Jalan Tol adalah jalan bebas hambatan yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar.
36. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
37. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
38. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
39. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

40. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
41. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
42. Menara *Base Transceiver Station* (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
43. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
44. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/ atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau penampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
45. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan.
46. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan/atau penyedia air baku.
47. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
48. Hidran Kebakaran adalah alat yang dilengkapi dengan selang dan mulut panca (*nozzle*) untuk mengalirkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan pemadaman kebakaran.
49. Terminal Air adalah sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
50. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari sisa kegiatan rumah tangga, proses produksi dan kegiatan lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali.
51. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.
52. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
53. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
54. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

55. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
56. Drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pemutus bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem Jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
57. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
58. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
59. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke Jaringan Drainase Sekunder.
60. Bangunan Tampungan (Polder) adalah sebuah sistem pengendalian air yang umumnya digunakan untuk mencegah banjir di daerah yang rentan terhadap genangan air serta terhubung dengan drainase.
61. Evakuasi adalah suatu tindakan memindahkan manusia secara langsung dan cepat dari satu lokasi ke lokasi yang aman agar menjauh dari ancaman atau kejadian yang dianggap berbahaya atau berpotensi mengancam nyawa manusia atau makhluk hidup lainnya.
62. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur menghubungkan hunian dengan tempat Evakuasi sementara dan jalur yang menghubungkan tempat Evakuasi sementara dengan tempat evakuasi akhir.
63. Titik Kumpul adalah tempat yang digunakan bagi masyarakat untuk berkumpul setelah proses evakuasi.
64. Tempat Evakuasi Bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
65. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
66. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat singgah akhir di Zona aman bencana bagi pengungsi karena tidak memungkinkan untuk kembali ke hunian masing-masing.
67. Jalur Sepeda adalah jalur yang khusus diperuntukkan untuk lalu lintas pengguna sepeda dan dipisah dari lalu lintas kendaraan bermotor untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas pengguna sepeda.
68. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
69. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi atau karakteristik spesifik.

70. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang adalah pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
71. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
72. Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
73. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
74. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
75. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
76. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
77. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
78. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA). Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
79. Zona Lindung Geologi dengan kode LGE adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi cagar alam geologi.
80. Sub-Zona Keunikan Bentang Alam dengan kode LGE-2 adalah peruntukan ruang yang memiliki keunikan bentang alam karst.
81. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
82. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

83. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, perkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
84. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basan beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
85. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan
86. Zona Perumahan dengan kode R adalah bagian dari kawasan Budidaya yang peruntukan ruangnya terdiri dari kelompok ruang tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
87. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah seluas lahan.
88. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
89. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.
90. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
91. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
92. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
93. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
94. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang adalah bagian dari kawasan Budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
95. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
96. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang adalah bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan

dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.

97. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah bagian dari peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
98. Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah besaran pemanfaatan ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan dan ketinggian bangunan tiap bagian kawasan kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kota.
99. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
100. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
101. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
102. Tinggi Bangunan adalah suatu bangunan atau bagian bangunan, yang diukur dari rata-rata permukaan tanah sampai setengah ketinggian atap miring atau sampai puncak dinding atau parapet, dipilih yang tertinggi.
103. Garis Sempadan Bangunan Minimum adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan gedung terhadap batas lahan yang dikuasai, antar massa bangunan lainnya, batas tepi sungai/ pantai, jalan kereta api, rencana saluran, dan/atau jaringan listrik tegangan tinggi.
104. Sempadan Samping Bangunan Minimum adalah batas jarak minimal samping bangunan yang berbatasan dengan jalan atau bangunan di sampingnya.
105. Sempadan Belakang Bangunan Minimum adalah batas jarak minimal belakang bangunan yang berbatasan dengan jalan atau bangunan di belakangnya.
106. Jumlah Lantai Bangunan Maksimum adalah batasan yang ditetapkan terhadap tinggi maksimal bangunan, dinyatakan dalam jumlah lantai atau tingkat.
107. Jarak Bebas Antar Bangunan Minimum adalah area yang berada di bagian depan, samping kiri dan kanan, serta belakang bangunan gedung dalam satu persil yang tidak boleh dibangun.
108. Jarak Bebas Antar Bangunan Minimum adalah jarak yang terkecil, diukur di antara permukaan-permukaan denah dari bangunan-bangunan atau jarak antara dinding terluar yang berhadapan antara dua bangunan.
109. Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.

110. Izin Pemanfaatan Ruang Bersyarat (*Conditional Uses*) adalah Teknik Pengaturan Zonasi yang memungkinkan suatu pemanfaatan ruang yang dianggap penting atau diperlukan keberadaannya untuk dimasukkan ke dalam satu Zona peruntukan tertentu sekalipun karakteristiknya tidak memenuhi kriteria Zona peruntukan tersebut. Pemerintah Daerah dapat menerbitkan izin pemanfaatan ruang bersyarat atau *Conditional Use Permit* (CUP) setelah melalui pembahasan dan pertimbangan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)/ Forum Penataan Ruang (FPR).
111. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
112. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
113. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir.
114. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah ketentuan khusus pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
115. Ketentuan Khusus Kawasan Karst adalah ketentuan khusus untuk mengoptimalkan pemanfaatan kawasan karst guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
116. Ketentuan Khusus Pertambangan adalah ketentuan khusus pada wilayah kegiatan usaha pertambangan baik yang sedang/sudah/belum dikerjakan, yang terdiri atas satu atau lebih jenis bahan tambang.
117. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
118. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
119. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
120. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
121. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

122. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
123. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
124. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
125. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah bidang lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai LP2B pada masa yang akan datang.
126. Kawasan Bentang Alam Karst yang selanjutnya disingkat KBAK adalah bentukan bentang alam pada batuan karbonat yang bentuknya sangat khas berupa bukit, lembah, dolina, dan gua dengan delineasi mengacu pada peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2

Tujuan penataan WP Gunung Sewu Segmen Wonogiri adalah mewujudkan WP Gunung Sewu Segmen Wonogiri sebagai wilayah produktif berbasis sektor pariwisata dan pertanian yang berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. delineasi WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. kelembagaan.

BAB II

Delineasi WP

Pasal 4

- (1) Delineasi WP Gunung Sewu Segmen Wonogiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi sebagian Kecamatan Pracimantoro yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan aspek fisik sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, seluas 5.251,54 (lima ribu dua ratus lima puluh satu koma lima empat) hektar, termasuk ruang udara, dan ruang dalam bumi yang terletak antara 110° 46' 37" sampai

dengan 110° 47' 41" Lintang Selatan, dan antara 110° 45' 35" sampai 110° 52' 17" Bujur Timur, dengan batas wilayah:

- a. sebelah utara dengan Desa Glinggang, Desa Wonodadi, Desa Lebak, dan Desa Tubokarto Kecamatan Pracimantoro;
- b. sebelah selatan dengan Desa Johunut dan Desa Songbledeg Kecamatan Paranggupito;
- c. sebelah barat dengan Desa Gebangharjo, Kelurahan Gedong, dan Desa Joho Kecamatan Pracimantoro; dan
- d. sebelah timur dengan Desa Jatirejo dan Desa Ngargoharjo Kecamatan Giritontro.

(2) WP Gunung Sewu Segmen Wonogiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. sebagian Desa Gambirmanis Kecamatan Pracimantoro dengan luas 1.185,91 (seribu seratus delapan puluh lima koma sembilan satu) hektar;
- b. sebagian Desa Gebangharjo Kecamatan Pracimantoro dengan luas 509,62 (lima ratus sembilan koma enam dua) hektar;
- c. sebagian Desa Glinggang Kecamatan Pracimantoro dengan luas 211,98 (dua ratus sebelas koma sembilan delapan) hektar;
- d. sebagian Desa Joho Kecamatan Pracimantoro dengan luas 386,11 (tiga ratus delapan puluh enam koma satu satu) hektar;
- e. sebagian Desa Lebak Kecamatan Pracimantoro dengan luas 262,09 (dua ratus enam puluh dua koma nol sembilan) hektar;
- f. sebagian Desa Petirsari Kecamatan Pracimantoro dengan luas 406,07 (empat ratus enam koma nol tujuh) hektar;
- g. sebagian Desa Pracimantoro Kecamatan Pracimantoro dengan luas 431,33 (empat ratus tiga puluh satu koma tiga tiga) hektar;
- h. sebagian Desa Sedayu Kecamatan Pracimantoro dengan luas 124,81 (seratus dua puluh empat koma delapan satu) hektar;
- i. sebagian Desa Suci Kecamatan Pracimantoro dengan luas 319,75 (tiga ratus sembilan belas koma tujuh lima) hektar;
- j. sebagian Desa Sumberagung Kecamatan Pracimantoro dengan luas 303,80 (tiga ratus tiga koma delapan nol) hektar;
- k. sebagian Desa Tubokarto Kecamatan Pracimantoro dengan luas 61,86 (enam puluh satu koma delapan enam) hektar;
- l. sebagian Desa Watangrejo Kecamatan Pracimantoro dengan luas 271,76 (dua ratus tujuh puluh satu koma tujuh enam) hektar;
- m. sebagian Desa Wonodadi Kecamatan Pracimantoro dengan luas 42,55 (empat puluh dua koma lima lima) hektar; dan
- n. sebagian Kelurahan Gedong Kecamatan Pracimantoro dengan luas 733,89 (tujuh ratus tiga puluh tiga koma delapan sembilan) hektar.

(3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi ke dalam 4 (empat) SWP dan 10 (sepuluh) blok yang meliputi:

- a. SWP A terbagi ke dalam 3 (tiga) Blok yang mencakup sebagian Desa Gebangharjo, sebagian Desa Glinggang, sebagian Desa Lebak, sebagian Desa Pracimantoro, sebagian Desa Sedayu, sebagian Desa Tubokarto, sebagian Desa Wonodadi, dan sebagian Kelurahan Gedong meliputi Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3, dengan luas total 2.378,13 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan koma satu tiga) hektar;
- b. SWP B terbagi ke dalam 2 (dua) Blok yang mencakup sebagian Desa Joho, sebagian Desa Watangrejo, sebagian Desa Petirsari, dan sebagian Desa Sumberagung meliputi Blok III.B.1 dan Blok III.B.2, dengan luas total 859,61 (delapan ratus lima puluh sembilan koma enam satu) hektar;

- c. SWP C terbagi ke dalam 3 (tiga) Blok yang mencakup sebagian Desa Petirsari, sebagian Desa Sumberagung, dan sebagian Desa Gambirmanis meliputi Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3 dengan luas total 1.543,46 (seribu lima ratus empat puluh tiga koma empat enam) hektar; dan
 - d. SWP D terbagi ke dalam dua (2) Blok yang mencakup sebagian sebagian Desa Suci, dan sebagian Desa Gambirmanis meliputi Blok III.D.1 dan Blok III.D.2, dengan luas total 470,34 (empat ratus tujuh puluh koma tiga empat) hektar.
- (4) Lingkup WP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pembagian SWP dan Blok dalam ayat (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana di WP yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan dalam melayani kegiatan skala WP.
- (2) Rencana Struktur Ruang RDTR WP Gunung Sewu Segmen Wonogiri di Kabupaten Wonogiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (3) Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada pada Desa Suci di SWP D Blok III.D.1.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada pada:
 - a. Kelurahan Gedong di SWP A Blok III.A.3;
 - b. Desa Joho di SWP B Blok III.B.2; dan
 - c. Desa Sumberagung di SWP C Blok III.C.1.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
 - a. Pusat Pelayanan Lingkungan Kecamatan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa.
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berada pada Desa Gebangharjo di SWP A Blok III.A.2.
- (6) Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa pusat pelayanan lingkungan kelurahan/desa, berada pada:
 - a. Desa Lebak, Desa Glinggang, Desa Sedayu, Desa Tubokarto, dan Desa Wonodadi di SWP A Blok III.A.1;
 - b. Desa Pracimantoro di SWP A Blok III.A.3;
 - c. Desa Wetangrejo di SWP B Blok III.B.1;
 - d. Desa Petirsari di SWP C Blok III.C.2; dan
 - e. Desa Gambirmanis di SWP C Blok III.C.3.
- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum pada Lampiran III.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi
Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Kolektor Primer;
 - c. Jalan Lokal Primer;
 - d. Jalan Lingkungan Primer;
 - e. Jalan Tol;
 - f. Halte; dan
 - g. Jembatan.

- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum pada Lampiran III.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ruas Duwet - Giriwoyo yang melintasi SWP A Blok III.A.3; dan
 - b. ruas Duwet - Giriwoyo Segmen II Relokasi (Pracimantoro) yang melintasi:
 1. SWP A Blok III.A.3; dan
 2. SWP D Blok III.D.1.
- (2) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, berupa ruas Wuryantoro - Eromoko - Pracimantoro yang melintasi SWP A Blok III.A.1 dan Blok III.A.3.
- (3) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ruas Jalan Pracimantoro - Sumberagung yang melintasi SWP A Blok III.A.3, SWP B Blok III.B.1, Blok III.B.2; dan SWP C Blok III.C.1;
 - b. ruas Jalan Pracimantoro - Gedhang Klutuk yang melintasi SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 - c. ruas Jalan Sawahan - Goa Putri Kencana yang melintasi SWP A Blok III.A.1;
 - d. ruas Jalan Suci - Gambirmanis - Joho yang melintasi SWP B Blok III.B.2; SWP C Blok III.C.2, Blok III.C.3; dan SWP D Blok III.D.1;
 - e. ruas Jalan Suci - Nujo yang melintasi SWP C Blok III.C.3; SWP D Blok III.D.1, dan Blok III.D.2;
 - f. ruas Jalan Pelem - Nglancing yang melintasi SWP B Blok III.B.1;
 - g. ruas Jalan Tanggeran - Karangwuni yang melintasi SWP A Blok III.A.3; dan
 - h. ruas Jalan Tubokarto - Wonodadi yang melintasi SWP A Blok III.A.1.
- (4) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, melintasi seluruh WP.
- (5) Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, berupa Rencana Jalan Tol Yogyakarta-Pacitan-Trenggalek-Lumajang.
- (6) Rencana Jalan Tol sebagaimana dimaksud ayat (5) trase bersifat indikatif dan ditetapkan kemudian berdasarkan kajian sesuai rencana umum jaringan Jalan Tol.
- (7) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, berada pada SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan SWP D Blok III.D.1.
- (8) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, berada pada SWP A Blok III.A.1, SWP C Blok III.C.3, dan SWP D Blok III.D.1.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi
Pasal 9

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, berupa:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - b. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - c. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (2) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada pada:
 - a. SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3; dan
 - b. SWP C Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- (3) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintasi:
 - a. SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
 - b. SWP B Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - c. SWP C Blok III.C.1 dan Blok III.C.3; dan
 - d. SWP D Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- (4) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintasi seluruh WP Gunung Sewu Segmen Wonogiri.
- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum pada Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Pasal 10

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Jaringan Serat Optik yang melintasi:
 - a. SWP A Blok III.A.1 dan Blok III.A.3; dan
 - b. SWP D Blok III.D.1.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang berada pada:
 - a. SWP A Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
 - b. SWP B Blok III.B.2; dan
 - c. SWP C Blok III.C.3.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum pada Lampiran III.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 11

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berupa Jaringan Irigasi Sekunder yang melintasi:
 - a. SWP A Blok III.A.1; dan
 - b. SWP D Blok III.D.1.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berupa Bendungan yang meliputi:
 - a. Embung Mini Gebangharjo yang berada pada SWP A Blok III.A.2; dan
 - b. Embung Doya yang berada pada SWP C Blok III.C.3.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum pada Lampiran III.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum
Pasal 12

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit distribusi;
 - c. unit pelayanan; dan
 - d. terminal air.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Bangunan Pengambil Air Baku berada pada:
 - a. SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 - b. SWP B Blok III.B.2; dan
 - c. SWP C Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
- (3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Jaringan Distribusi Pembagi yang melintasi:
 - a. SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 - b. SWP B Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - c. SWP C Blok III.C.2 dan Blok III.C.3; dan
 - d. SWP D Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- (4) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Hidran Kebakaran yang berada pada:
 - a. SWP A Blok III.A.1 dan Blok III.A.3;
 - b. SWP B Blok III.B.2; dan
 - c. SWP C Blok III.C.3.
- (5) Terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada pada SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3.

- (6) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum pada Lampiran III.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 13

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - b. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman.
- (3) IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada pada:
 - a. SWP A Blok III.A.1;
 - b. SWP B Blok III.B.2;
 - c. SWP C Blok III.C.3; dan
 - d. SWP D Blok III.D.1.
- (4) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada pada SWP D Blok III.D.1.
- (5) Rencana pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum pada Lampiran III.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, meliputi:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada pada SWP A Blok III.A.1 dan Blok III.A.3.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada pada:
 - a. SWP A Blok III.A.1 dan Blok III.A.3;
 - b. SWP B Blok III.B.2; dan
 - c. SWP C Blok III.C.2.



- (4) Rencana jaringan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum pada Lampiran III.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase
Pasal 15

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, meliputi:
- a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder;
 - c. Jaringan Drainase Tersier; dan
 - d. Bangunan Tampungan (Polder).
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang melintasi:
- a. SWP A Blok III.A.1 dan Blok III.A.3; dan
 - b. SWP D Blok III.D.1.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintasi seluruh WP.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintasi seluruh WP.
- (5) Bangunan Tampungan (Polder) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada pada:
- a. SWP A Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
 - b. SWP B Blok III.B.2; dan
 - c. SWP C Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum pada Lampiran III.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 16

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, meliputi:
- a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. tempat Evakuasi;
 - c. Jalur Sepeda; dan
 - d. Jaringan Pejalan Kaki.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada pada:
- a. ruas Duwet - Giriwoyo yang melintasi:
 1. SWP A Blok III.A.3; dan

2. SWP D Blok III.D.1.
 - b. ruas Jalan Pracimantoro - Gedhang Klutuk yang melintasi SWP A Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 - c. ruas Jalan Pracimantoro - Sumberagung yang melintasi:
 1. SWP A Blok III.A.3;
 2. SWP B Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 3. SWP C Blok III.C.1.
 - d. ruas Jalan Sawahan - Goa Putri Kencana yang melintasi SWP A Blok III.A.1;
 - e. ruas Jalan Suci - Gambirmanis - Joho yang melintasi:
 1. SWP B Blok III.B.2; dan
 2. SWP D Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
 - f. ruas Wuryantoro - Eromoko - Pracimantoro yang melintasi SWP A Blok III.A.1; dan
 - g. ruas Jalan lingkungan primer yang melintasi SWP A Blok III.A.2.
- (3) Tempat Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Titik kumpul, berada pada Tourist Information Center (TIC) Museum Karst Indonesia yang berada pada SWP A Blok III.A.2.
 - b. Tempat Evakuasi Sementara yang berada pada:
 1. Masjid Nurul Huda di SWP A Blok III.A.3;
 2. SMP Gajah Mungkur di SWP A Blok III.A.3; dan
 3. Kantor Desa Sumberagung di SWP C Blok III.C.1.
 - c. Tempat Evakuasi Akhir yang berada pada RSUD Maguan Husada di SWP D Blok III.D.1.
- (4) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan berada pada:
- a. ruas Duwet - Giriwoyo yang melintasi:
 1. SWP A Blok III.A.3; dan
 2. SWP D Blok III.D.1.
 - b. ruas Jalan Lembah Kering Purba Giritontro yang melintasi:
 1. SWP C Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3; dan
 2. SWP D Blok III.D.1.
 - c. ruas Jalan Pracimantoro - Gedhang Klutuk yang melintasi SWP A Blok III.A.2, dan Blok III.A.3; dan
 - d. ruas Jalan Pracimantoro - Sumberagung yang melintasi SWP C Blok III.C.1.
- (5) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melintasi ruas Wuryantoro - Eromoko - Pracimantoro yang berada pada SWP A Blok III.A.3.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum pada Lampiran III.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 18

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
- d. Zona Lindung Geologi dengan kode LGE.

Paragraf 1

Zona Badan Air

Pasal 19

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, seluas 24,13 (dua puluh empat koma satu tiga) hektar, berada pada:

- a. SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 seluas 11,29 (sebelas koma dua sembilan) hektar;
- b. SWP B Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 seluas 3,39 (tiga koma tiga sembilan) hektar; dan
- c. SWP C Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3 seluas 9,46 (sembilan koma empat sembilan) hektar.

Paragraf 2

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 20

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, seluas 60,64 (enam puluh koma enam empat) hektar, berada pada:

- a. SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 seluas 25,67 (dua puluh lima koma enam tujuh) hektar;

- b. SWP B Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 seluas 10,88 (sepuluh koma delapan delapan) hektar; dan
- c. SWP C Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3 seluas 24,09 (dua puluh empat koma nol sembilan) hektar.

Paragraf 3

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 21

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, seluas 63,91 (enam puluh tiga koma sembilan satu) hektar, meliputi:
 - a. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - b. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - c. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - d. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, seluas 22,72 (dua puluh dua koma tujuh dua) hektar, berada pada:
 - a. SWP A Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 seluas 14,65 (empat belas koma enam lima) hektar;
 - b. SWP B Blok III.B.1 seluas 4,92 (empat koma sembilan dua) hektar; dan
 - c. SWP C Blok III.C.2 seluas 3,14 (tiga koma satu empat) hektar.
- (3) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, seluas 31,61 (tiga puluh satu koma enam satu) hektar, berada pada:
 - a. SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 seluas 13,87 (tiga belas koma delapan tujuh) hektar;
 - b. SWP B Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 seluas 12,61 (dua belas koma enam satu) hektar;
 - c. SWP C seluas 3,99 (tiga koma sembilan sembilan) hektar pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3; dan
 - d. SWP D seluas 1,14 (satu koma satu empat) hektar pada Blok III.D.1.
- (4) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, seluas 2,13 (dua koma satu tiga) hektar, berada pada:
 - a. SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 seluas 1,61 (satu koma enam satu) hektar;
 - b. SWP C Blok III.C.1 dan Blok III.C.2 seluas 0,18 (nol koma satu delapan) hektar; dan
 - c. SWP D Blok III.D.1 dan Blok III.D.2 seluas 0,35 (nol koma tiga lima) hektar.
- (5) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, seluas 7,46 (tujuh koma empat enam) hektar, berada pada SWP A Blok III.A.3.

Paragraf 4

Zona Lindung Geologi

Pasal 22

Zona Lindung Geologi dengan kode LGE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, berupa Sub-Zona Keunikan Bentang Alam dengan kode LGE-2,



seluas 4.037,23 (empat ribu tiga puluh tujuh koma dua tiga) hektar, berada pada:

- a. SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 seluas 2.023,01 (dua ribu dua puluh tiga koma nol satu) hektar;
- b. SWP B Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 seluas 530,15 (lima ratus tiga puluh koma satu lima) hektar;
- c. SWP C Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3 seluas 1.165,93 (seribu seratus enam puluh lima koma sembilan tiga) hektar; dan
- d. SWP D Blok III.D.1 dan Blok III.D.2 seluas 318,05 (tiga ratus delapan belas koma nol lima) hektar.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya
Pasal 23

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Pertanian dengan kode P;
- c. Zona Perumahan dengan kode R;
- d. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- e. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K; dan
- f. Zona Perkantoran dengan kode KT.

Paragraf 1
Zona Badan Jalan
Pasal 24

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf a, seluas 46,41 (empat puluh enam koma empat satu) hektar, berada pada:

- a. SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 seluas 24,57 (dua empat koma lima tujuh) hektar;
- b. SWP B Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 seluas 8,10 (delapan koma satu nol) hektar;
- c. SWP C Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3 seluas 9,92 (sembilan koma sembilan dua) hektar; dan
- d. SWP D Blok III.D.1 dan Blok III.D.2 seluas 3,81 (tiga koma delapan satu) hektar.

Paragraf 2
Zona Pertanian
Pasal 25

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b, seluas 657,75 (enam ratus lima puluh tujuh koma tujuh lima), meliputi:
 - a. Sub-Zona Tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - b. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 475,53 (empat ratus tujuh puluh lima koma lima tiga) hektar, berada pada:

- a. SWP A Blok III.A.1 dan Blok III.A.3 seluas 115,35 (seratus lima belas koma tiga lima) hektar;
 - b. SWP B Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 seluas 107,03 (seratus tujuh koma nol tiga) hektar;
 - c. SWP C Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3 seluas 159,29 (seratus lima puluh sembilan koma dua sembilan) hektar; dan
 - d. SWP D Blok III.D.1 dan Blok III.D.2 seluas 93,85 (sembilan puluh tiga koma delapan lima) hektar.
- (3) Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 182,22 (seratus delapan puluh dua koma dua dua) hektar, berada pada:
- a. SWP A Blok III.A.1 dan Blok III.A.3 seluas 4,08 (empat koma nol delapan) hektar;
 - b. SWP B Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 seluas 104,97 (seratus empat koma sembilan tujuh) hektar;
 - c. SWP C Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3 seluas 56,57 (lima puluh enam koma lima tujuh) hektar; dan
 - d. SWP D Blok III.D.1 dan Blok III.D.2 seluas 16,61 (enam belas koma enam satu) hektar.

Paragraf 3
Zona Perumahan
Pasal 26

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf c, seluas 286,75 (dua ratus delapan puluh enam koma tujuh lima) hektar, meliputi:
- a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 231,63 (dua ratus tiga puluh satu koma enam tiga) hektar, berada pada:
- a. SWP A Blok III.A.1 dan Blok III.A.3 seluas 94,52 (sembilan puluh empat koma lima dua) hektar;
 - b. SWP B Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 seluas 32,97 (tiga puluh dua koma sembilan tujuh) hektar;
 - c. SWP C Blok III.C.2 dan Blok III.C.3 seluas 83,62 (delapan puluh tiga koma enam dua) hektar; dan
 - d. SWP D Blok III.D.1 seluas 20,52 (dua puluh koma lima dua) hektar.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 55,12 (lima puluh lima koma satu dua) hektar, berada pada:
- a. SWP B Blok III.B.2 seluas 30,40 (tiga puluh koma empat nol) hektar;
 - b. SWP C Blok III.C.1 dan Blok III.C.2 seluas 19,48 (sembilan belas koma empat delapan) hektar; dan
 - c. SWP D Blok III.D.1 seluas 5,23 (lima koma dua tiga) hektar.

Paragraf 4
Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 27

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf d, seluas 17,18 (tujuh belas koma satu delapan) hektar, meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 7,87 (tujuh koma delapan tujuh) hektar, berada pada:
 - a. SWP A Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 seluas 3,21 (tiga koma dua satu) hektar; dan
 - b. SWP D Blok III.D.1 seluas 4,66 (empat koma enam enam) hektar.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 2,35 (dua koma tiga lima) hektar, berada pada:
 - a. SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 seluas 1,41 (satu koma empat satu) hektar;
 - b. SWP B Blok III.B.2 seluas 0,62 (nol koma enam dua) hektar; dan
 - c. SWP D Blok III.D.1 seluas 0,32 (nol koma tiga dua) hektar.
- (4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 5,00 (lima koma nol nol) hektar, berada pada:
 - a. SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 seluas 2,56 (dua koma lima enam) hektar;
 - b. SWP B Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 seluas 0,56 (nol koma lima enam) hektar;
 - c. SWP C Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3 seluas 1,40 (satu koma empat nol) hektar; dan
 - d. SWP D Blok III.D.1 seluas 0,48 (nol koma empat delapan) hektar.
- (5) Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 1,96 (satu koma sembilan enam) hektar, berada pada:
 - a. SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 seluas 0,95 (nol koma sembilan lima) hektar;
 - b. SWP B Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 seluas 0,34 (nol koma tiga empat) hektar;
 - c. SWP C Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3 seluas 0,54 (nol koma lima empat) hektar; dan
 - d. SWP D Blok III.D.1 dan Blok III.D.2 seluas 0,13 (nol koma satu tiga) hektar.

Paragraf 5
Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 28

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf e, seluas 57,05 (lima puluh tujuh koma nol lima) hektar, meliputi:
 - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, seluas 17,46 (tujuh belas koma empat enam) hektar, berada pada:
 - a. SWP A Blok III.A.1 dan Blok III.A.3 seluas 12,26 (dua belas koma dua enam) hektar; dan
 - b. SWP D Blok III.D.1 seluas 5,20 (lima koma dua nol) hektar.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, seluas 39,58 (tiga puluh sembilan koma lima delapan) hektar, berada pada:
 - a. SWP A Blok III.A.1 dan Blok III.A.3 seluas 21,17 (dua puluh satu koma satu tujuh) hektar;
 - b. SWP B Blok III.B.2 seluas 12,67 (dua belas koma enam tujuh) hektar; dan
 - c. SWP C Blok III.C.3 seluas 5,74 (lima koma tujuh empat) hektar.

Paragraf 6
Zona Perkantoran
Pasal 29

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf f, seluas 0,49 (nol koma empat sembilan) hektar, berada pada:

- a. SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 seluas 0,39 (nol koma tiga sembilan) hektar; dan
- b. SWP C Blok III.C.1 seluas 0,10 (nol koma satu nol) hektar.

BAB V
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KKKPR; dan
 - b. program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

KKKPR

Pasal 31

- (1) KKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKKPR di WP Gunung Sewu Segmen Wonogiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 32

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. program prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahap pelaksanaan.
- (2) Program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, merupakan tempat program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan di blok dalam SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. Masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat 4 (empat) tahapan, terdiri dari:

- a. Program Jangka Menengah tahap pertama (PJM-1) tahun 2024 – 2028;
 - b. Program Jangka Menengah tahap kedua (PJM-2) tahun 2029 – 2033;
 - c. Program Jangka Menengah tahap ketiga (PJM-3) tahun 2034 – 2038; dan
 - d. Program Jangka Menengah tahap keempat (PJM-4) tahun 2038 – 2044.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada WP Gunung Sewu Segmen Wonogiri; dan
- (8) Program Prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan dan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 33

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e, berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian rekomendasi KKPR, termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bermanfaat untuk:
- a. menjamin dan menjaga kualitas ruang WP minimal yang ditentukan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik Zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik Zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap Zona.
- (3) Peraturan Zonasi WP Gunung Sewu Segmen Wonogiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
- a. aturan dasar (materi wajib); dan
 - b. Teknik Pengaturan Zonasi (materi pilihan).

Bagian Kedua
Aturan Dasar
Pasal 34

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;

- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 35

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, memuat ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau sub-zona, meliputi:
 - a. kategori kegiatan dan penggunaan lahan; dan
 - b. ketentuan teknis zonasi.
- (2) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterapkan pada:
 - a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, meliputi:
 1. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 2. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 3. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 4. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
 - d. Zona Lindung Geologi dengan kode LGE berupa keunikan bentang alam dengan kode LGE-2;
 - e. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - f. Zona Pertanian dengan kode P, meliputi:
 1. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
 2. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3.
 - g. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi:
 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
 - h. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, meliputi:
 1. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 4. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
 - i. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, meliputi:
 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
 - j. Zona Perkantoran dengan kode KT.
- (3) Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelompokkan ke dalam 4 (empat) klasifikasi dengan kode sebagai berikut:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (4) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau sub-zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (5) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. T1 meliputi kegiatan yang diizinkan secara terbatas dengan pembatasan waktu pengoperasian suatu kegiatan di dalam sub-zona;
 - b. T2 meliputi kegiatan yang diizinkan terbatas intensitas ruang dengan menurunkan atau meminimumkan nilai maksimal (KDH, jarak batas bangunan), dan/atau meninggikan nilai maksimum (KDB) melalui kewajiban mendapatkan persetujuan pihak terkait; dan
 - c. T3 meliputi kegiatan yang diizinkan terbatas jumlah pemanfaatan di luar zona/sub-zona maksimal 20% (dua puluh prosen) untuk mencegah dominasi kegiatan yang tidak sesuai dengan zona/sub-zona.
- (6) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, yang terdiri atas:
- a. B1 meliputi kegiatan diizinkan bersyarat harus memiliki analisis dampak lingkungan dan dokumen lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. B2 meliputi kegiatan diizinkan bersyarat harus menyediakan parkir sesuai standar dan menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. B3 meliputi kegiatan diizinkan bersyarat harus memperoleh izin atau persetujuan dari pihak yang terkait; yaitu FPR dan/atau instansi yang berwenang; dan
 - d. B4 meliputi kegiatan diizinkan bersyarat harus melakukan pengukuran bawah permukaan.
- (7) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (8) Pengukuran geolistrik bertujuan mendapatkan data dibawah permukaan tanah yang digunakan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari aktivitas pemanfaatan ruang, terutama pada Zona Lindung Geologi.
- (9) Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, meliputi:
- a. dinas atau kementerian yang membidangi urusan geopark dan KBAK;
 - b. dinas atau kementerian yang membidangi urusan lahan sawah dilindungi;
 - c. instansi lain yang terkait.
- (10) Izin atau persetujuan FPR dan/atau instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dapat mempertimbangkan ketentuan dalam Perda RTRW.
- (11) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam matriks kegiatan dan penggunaan lahan yang dirinci berdasarkan jenis-jenisnya pada masing-masing zona atau sub-zona tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 36

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan, meliputi:

- a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum; dan
 - d. luas kavling minimum bidang tanah pada zona perumahan.
- (2) Luas kavling minimum bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan pada zona perumahan, terdiri dari:
- a. luas kavling minimum bidang tanah pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi; dan
 - b. luas kavling minimum bidang tanah pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 seluas 96 (sembilan puluh enam) meter persegi.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 37

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, meliputi:
- a. Garis Sempadan Bangunan Minimum;
 - b. Sempadan Samping Bangunan Minimum;
 - c. Sempadan Belakang Bangunan Minimum;
 - d. Tinggi Bangunan Maksimum;
 - e. Jumlah Lantai Bangunan Maksimum; dan
 - f. Jarak Bebas Antar Bangunan Minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 38

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dalam Pasal 34 huruf d, meliputi:
- a. jaringan pejalan kaki;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. ruang terbuka non hijau;
 - d. utilitas dan prasarana perkotaan; dan
 - e. prasarana lingkungan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus
Pasal 39

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan/atau sub-zona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau overlay dengan fungsi zona dan/atau sub-zona peruntukan lainnya.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana;
 - b. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana;
 - c. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. Ketentuan Khusus Kawasan Karst; dan
 - e. Ketentuan Khusus Pertambangan.
- (3) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- (1) Ketentuan Khusus Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, merupakan kawasan rawan bencana, meliputi:
 - a. ketentuan khusus rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. ketentuan khusus rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi;
 - c. ketentuan khusus rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi; dan
 - d. ketentuan khusus rawan bencana longsor tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. konstruksi bangunan mengikuti standar bangunan tahan banjir sesuai aturan teknis/peraturan di daerah mengenai kawasan rawan banjir;
 - b. sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan minimal dapat menampung debit air sebesar 1 m³/s (satu) meter kubik per detik;
 - c. KDH untuk zona budidaya ditambahkan 10% (sepuluh) persen dari aturan dasar; dan
 - d. lokasi ketentuan khusus rawan bencana banjir tingkat tinggi berada pada SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3.
- (3) Ketentuan khusus rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. membuat peredam banjir pada alur deras untuk menangkap dan menyimpan sementara sebagian volume banjir (detention storage) agar debit yang dilepas ke hilir maksimum sama dengan debit dominan alur hilir. Peredam banjir dapat dibuat sebuah atau beberapa dalam seri tergantung dari:
 1. besar volume atau frekuensi banjir yang harus diredam dan ditampung; dan
 2. besar volume tampungan yang tersedia yang tergantung kepada kelandaian dan panjang dari alur deras, ketinggian tebing di sepanjang alur deras, dan menambah daya tampung peredam banjir pada alur jalin dapat dibuat peredam banjir jika memenuhi

- beberapa kondisi bagi pembuatannya khususnya memiliki tebing yang cukup tinggi.
- b. membuat embung-embung pada lokasi yang memungkinkan misalnya dengan memanfaatkan galur-galur erosi (gullies) sebagai penambah besar volume;
 - c. mengurangi kecepatan aliran banjir bandang. Kecepatan aliran ini dapat dikurangi khususnya pada alur transportasi membuat aliran di situ berjenjang dengan memasang satu atau beberapa (satu seri) ground sills untuk mendatarkan kemiringan dasar. Tindakan ini akan mengurangi ancaman terjadinya aliran debris bersama banjir bandang; dan
 - d. lokasi ketentuan khusus rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi berada pada:
 1. SWP C Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3; dan
 2. SWP D Blok III.D.1.
- (4) Ketentuan khusus rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. dapat dikembangkan menjadi kawasan budi daya dan berbagai infrastruktur penunjangnya;
 - b. diizinkan untuk kegiatan perumahan, baik di perdesaan maupun di perkotaan, serta pusat desa dengan syarat:
 1. konstruksi bangunan beton bertulang; kepadatan bangunan sedang dan rendah;
 2. konstruksi bangunan beton bertulang; kepadatan bangunan sedang dan rendah; pola permukiman menyebar;
 3. konstruksi bangunan semi permanen; kepadatan bangunan tinggi, sedang, dan rendah; pola permukiman mengelompok dan menyebar; dan
 4. konstruksi bangunan tradisional; kepadatan bangunan tinggi, sedang, dan rendah; pola permukiman mengelompok dan menyebar.
 - c. diizinkan untuk kegiatan perdagangan dan perkantoran dengan persyaratan:
 1. konstruksi bangunan tahan gempa; dan
 2. kepadatan bangunan diperbolehkan tinggi (KDB > 70; KLB > 200) hingga rendah (KDB < 50; KLB < 100).
 - d. diizinkan untuk kegiatan industri dengan persyaratan, pengawasan, dan pengendalian yang ketat, berupa:
 1. konstruksi bangunan tahan gempa;
 2. skala industri besar, sedang, maupun kecil;
 - e. diizinkan untuk kegiatan lahan usaha pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perikanan, dan perkebunan dengan syarat pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan;
 - f. diizinkan untuk pariwisata dengan jenis wisata sosiokultural dan wisata agrokultural;
 - g. diizinkan untuk kegiatan pertambangan rakyat, antara lain pertambangan batu dan pasir; dan
 - h. lokasi ketentuan khusus rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi berada pada:
 1. SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 2. SWP B Blok III.B.1; dan
 3. SWP D Blok III.D.1.

- (5) Ketentuan khusus rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. perlindungan sistem hidrologi kawasan, meliputi:
 1. upaya ini bertujuan untuk menghindari terjadinya resapan air hujan yang masuk dan terkumpul pada lereng yang rawan longsor, dan sekaligus merupakan upaya terpadu dengan pengendalian banjir;
 2. pelaksanaan perlindungan sistem hidrologi kawasan dilakukan melalui upaya penanaman kembali lereng yang gundul dengan jenis tanaman yang tepat pada daerah hulu atau daerah resapan; dan
 3. penanaman vegetasi yang tepat sangat penting dalam mengendalikan laju air yang mengalir ke arah hilir, atau ke arah lereng bawah.
 - b. menghindari penebangan pohon tanpa aturan;
 - c. pemasangan bronjong untuk menstabilisasikan tanah di sekitar lereng;
 - d. pohon-pohon asli (native) dan pohon-pohon yang berakar tunggang, diupayakan untuk dipertahankan pada lereng, guna memperkuat ikatan antar butir tanah pada lereng, dan sekaligus menjaga keseimbangan sistem hidrologi kawasan;
 - e. menghindari pembebanan terlalu berlebihan pada lereng, meliputi:
 1. pembebanan pada lereng yang lebih curam (kemiringan lereng di atas 40%), dapat meningkatkan gaya penggerak pada lereng, sedangkan pada lereng yang lebih landai (di bawah 40%) pembebanan dapat berperan menambah gaya penahan gerakan pada lereng;
 2. sebagai tindakan preventif, beban konstruksi yang berlebihan tidak diperbolehkan pada lereng dengan tingkat kerawanan/tingkat risiko tinggi, dengan demikian untuk Zona berpotensi longsor dengan tingkat kerawanan sangat tinggi atau tinggi, tidak direkomendasikan untuk kegiatan permukiman; dan
 3. adapun kawasan terlarang untuk permukiman ini terutama terdapat pada daerah lembah sungai yang curam (di atas 40%), khususnya pada tikungan sungai, serta alur sungai yang kering di daerah pegunungan.
 - f. menghindari penggalian dan pemotongan lereng;
 - g. penggalian dan pemotongan lereng pada kawasan rawan bencana longsor dengan tingkat kerawanan tinggi harus dihindari, karena dapat berakibat:
 1. mengurangi gaya penahan gerakan tanah dari arah lateral;
 2. menimbulkan getaran-getaran pada saat pelaksanaan, yang dapat melemahkan ikatan antar butir tanah pada lereng; dan
 3. meningkatkan gaya gerak pada lereng karena lereng terpotong semakin curam.
 - h. lokasi ketentuan khusus rawan bencana longsor tingkat tinggi, berada pada:
 1. SWP B Blok III.B.2;
 2. SWP C Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3; dan
 3. SWP D Blok III.D.1.

Pasal 41

- (1) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan khusus tempat evakuasi sementara; dan

- b. ketentuan khusus tempat evakuasi akhir.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. berupa bangunan khusus atau lapangan terbuka yang aman;
 - b. terhubung dengan jalur evakuasi bencana;
 - c. memiliki akses langsung ke jalan kabupaten dengan lebar jalan minimal 6,5 (enam koma lima) meter;
 - d. jarak aman untuk mencapai tempat evakuasi sementara, yaitu 400-600 (empat ratus – enam ratus) meter dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 - e. jangka waktu pengungsian di tempat evakuasi sementara selama 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) jam;
 - f. dilengkapi dengan air bersih dan sanitasi; dan
 - g. tempat evakuasi sementara berada pada:
 - 1. Kantor Desa Sumberagung yang berada pada SWP C Blok III.C.1;
 - 2. Masjid Nurul Huda yang berada pada SWP A Blok III.A.3; dan
 - 3. SMP Gajah Mungkur yang berada pada SWP A Blok III.A.3.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. lokasi tempat evakuasi akhir berada di luar kawasan rawan bencana;
 - b. terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi;
 - c. standar minimal daya tampung ruang evakuasi minimal 3 (tiga) m² (meter persegi) per orang;
 - d. ketersediaan sarana dan prasarana penunjang seperti air bersih, Mandi Cuci Kakus, listrik, pos kesehatan, pos komunikasi, sekolah, rumah ibadah dan pos koordinasi alur komando; dan
 - e. tempat evakuasi akhir berada pada RSUD Maguan Husada di SWP D Blok III.D.1.

Pasal 42

- (1) Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. LP2B; dan
 - b. LCP2B.
- (2) Ketentuan khusus pemanfaatan LP2B sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. insentif pada LP2B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. LP2B dilarang alih fungsi lahan;
 - c. Alih fungsi LP2B hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau terjadi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan syarat:
 - 1. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - 2. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - 3. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik;
 - 4. disediakan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan; dan
 - 5. mendapat persetujuan dari Pokja LP2B.
 - e. LP2B berada pada SWP A Blok III.A.1 dan Blok III.A.2.

- (3) Ketentuan khusus pemanfaatan LCP2B sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian;
 - b. diperbolehkan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, pendidikan, dan permukiman;
 - c. diperbolehkan alih fungsi lahan terhadap LCP2B yang telah memiliki sertifikat tanah nonsawah;
 - d. diperbolehkan pembangunan rumah layak huni pada LCP2B bagi pemilik lahan dan pewarisnya;
 - e. diperbolehkan alih fungsi LCP2B dengan syarat untuk kepentingan strategis daerah, provinsi, maupun pemerintah;
 - f. tidak diperbolehkan mengelola LCP2B dengan mengabaikan kelestarian lingkungan; dan
 - g. LCP2B berada pada:
 1. SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 2. SWP B Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 3. SWP C Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3; dan
 4. SWP D Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.

Pasal 43

Ketentuan Khusus Kawasan Karst sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. pemanfaatan kawasan karst memperhatikan kaidah lingkungan berkelanjutan;
- b. diperbolehkan kegiatan kehutanan, pertanian, perikanan, pariwisata, permukiman, serta pertahanan dan keamanan pada kawasan karst;
- c. diperbolehkan kegiatan penelitian pada kawasan karst;
- d. diperbolehkan pembangunan fasilitas publik pada kawasan karst dengan syarat tidak mengubah fungsi kawasan dan menyusun dokumen lingkungan hidup;
- e. tidak diperbolehkan ada kegiatan industri menengah dan besar;
- f. tidak diperbolehkan ada kegiatan pertambangan; dan
- g. pemanfaatan pada kawasan karst memperhatikan zonasi kawasan karst khususnya kawasan karst level 4 (empat), berada pada:
 1. SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 2. SWP B Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;
 3. SWP C Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3; dan
 4. SWP D Blok III.D.1, dan Blok III.D.2.

Pasal 44

Ketentuan Khusus Pertambangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf e, meliputi :

- a. Pertambangan yang diizinkan hanya jenis kegiatan pertambangan batu kapur/batu gamping;
- b. Kegiatan pertambangan diperbolehkan pada Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3, Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, dan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4;
- c. Kegiatan pertambangan tidak diperbolehkan di KBAK;
- d. Lahan pasca tambang yang telah selesai kegiatan pertambangan dikembalikan kondisinya mengikuti keadaan sebelum kegiatan pertambangan; dan

- e. Lokasi ketentuan khusus pertambangan berada pada:
1. SWP B Blok III.B.2;
 2. SWP C Blok III.C.1, III.C.2, dan Blok III.C.3; dan
 3. SWP D Blok III.D.1 dan III.D.2.

Paragraf 6

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 45

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f, meliputi ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (8) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (9) Disinsentif kepada pemerintah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diberikan dalam bentuk:

- a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (10) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ)

Pasal 46

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b, yaitu berupa *conditional uses* yang ditetapkan dalam KBAK.
- (2) *Conditional Uses* dengan kode c, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut:
- a. Pembangunan diluar Zona penyangga berupa area bervegetasi rapat pada radius paling sedikit:
 - 1. 30 (tiga puluh) meter dari lokasi goa;
 - 2. 200 (dua ratus) meter dari lokasi luweng, mata air; dan
 - 3. 200 (dua ratus) meter dari goa yang memiliki sumber mata air.
 - b. Pembangunan fasilitas pendukung dan teknologi ramah lingkungan;
 - c. Pembangunan RTH minimal 35% (tiga puluh lima) persen dari luas kawasan pengembangan;
 - d. tidak diizinkan bangunan yang dapat merubah keunikan bentang alam;
 - e. tidak diizinkan merubah/menutup/menghilangkan rute aliran air alami, luweng dan mata air;
 - f. tidak diizinkan mengembangkan ruang bawah tanah tanpa melalui kajian;
 - g. alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan yang berstatus LP2B dan LCP2B tidak mengabaikan produktivitas pangan dan pelestarian lingkungan;
 - h. alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan yang berada di KBAK merujuk pada ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - i. semua jenis sampah, dikelola di tempat pengelolaan sampah yang sudah ditentukan;
 - j. pengendalian erosi sedimen harus dipantau secara berkala; dan
 - k. semua unit bangunan yang diizinkan bersyarat dilakukan dengan syarat:
 - 1. konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan bangunan ramah lingkungan sesuai aturan teknis atau peraturan perundang-undangan mengenai kawasan karst;
 - 2. dibatasi pada bangunan tinggi 2 (dua) lantai;
 - 3. wajib membuat sumur resapan;
 - 4. limbah cair dan padat harus dikelola secara mandiri atau terpadu; dan

5. diupayakan dapat menerapkan langgam/bentuk bangunan lokal (limasan).
- (3) *Conditional Uses* dengan kode c, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengatur kegiatan dan penggunaan lahan yang berada pada:
 - a. SWP A Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 - b. SWP B Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;
 - c. SWP C Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3; dan
 - d. SWP D Blok III.D.1, dan Blok III.D.2.
- (4) *Conditional Uses* dengan kode c, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dikembangkan lebih lanjut dengan kewajiban dan kompensasi yang bersifat fungsional atau berkaitan dengan kegiatan tertentu berdasarkan kajian.
- (5) Pemerintah Daerah dalam menerbitkan izin pemanfaatan ruang bersyarat atau *Conditional Use* dapat dilakukan melalui pembahasan dan pertimbangan FPR; dan
- (6) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KELEMBAGAAN

Pasal 47

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh FPR.
- (3) Pelaksanaan FPR di Daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang.
- (4) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja FPR dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

- (1) Jangka waktu RDTR WP Gunung Sewu Segmen Wonogiri adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Gunung Sewu Segmen Wonogiri dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:

- a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - c. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang RDTR WP Gunung Sewu Segmen Wonogiri dapat direkomendasikan oleh FPR.
- (5) Rekomendasi FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan berdasarkan kriteria:
- a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Wonogiri tentang RDTR WP Gunung Sewu Segmen Wonogiri dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKKPR.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.



Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 11 Januari 2024

BUPATI WONOGIRI, 

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 11 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI




HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2024 NOMOR 1